

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg**

Pada pembahasan BAB III ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut analisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun sebelumnya akan dijelaskan lebih dahulu terkait dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam sebagaimana penulis jelaskan pada bab terdahulu. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam merupakan seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Adapun sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diancam pidana berupa pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, namun pada Putusan Hakim Nomor: 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg terkait dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam, Majelis Hakim memvonis Terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, maka ini menjadi suatu persoalan, di mana adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara penjatuhan pidana yang diberikan

Majelis Hakim di dalam memutus perkara dengan ancaman pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim merupakan pejabat kehakiman/peradilan yang mengemban amanah konstitusi dalam hal mengadili, yang dimaksudkan tersebut ialah rangkaian-rangkaian proses peradilan yang dikerjakan oleh Hakim seperti menerima, memeriksa, serta memutus kasus-kasus berlandaskan asas-asas beracara di persidangan (bebas, jujur dengan tidak berat sebelah, serta tidak membanding-bandingkan yang berperkara di persidangan) berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Dengan hal itu, Hakim selaku penegak hukum serta keadilan memiliki tugas untuk memeriksa sehingga mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta berperan dalam mengkaji, mengikuti, serta mendalami nilai-nilai (hukum) yang berkembang dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Hakim berwenang membuat suatu produk hukum melalui Putusan yang mereka beri kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana untuk kasus pidana tak luput dari metode pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada dasarnya bahwa di dalam menetapkan sesuatu (baik peristiwa ataupun kesalahan) dipandang telah terbukti, di sisi lain dengan dilengkapi alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga ditetapkan keyakinan Hakim yang berpijak pada kepribadian moral yang baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hakim memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada aturan-aturan hukum (pertimbangan *yuridis*) yang berlaku, tidak hanya pada aturan-aturan hukum saja namun hakim juga dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada hati nurani (pertimbangan *non yuridis*) hakim tersebut.

---

<sup>1</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 66.

<sup>2</sup> A. Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 102.

Dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang berbunyi:

*“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”*<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal disebutkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan fakta serta hal terkait dengannya yang terungkap di acara pemeriksaan pada persidangan, di mana hal itu menjadi dasar penentuan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berikut pengkualifikasiannya.

Adapun dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya, Hakim menggunakan beberapa teori, yakni diantaranya: *Pertama*, teori keseimbangan yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak berperkara terdapat kesetaraan, contohnya kesetaraan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. *Kedua*, teori pendekatan seni dan intuisi ialah Hakim pada penjatuhan putusannya di mana hal itu adalah *diskresi* atau wewenang Hakim itu sendiri. *Ketiga*, teori pendekatan keilmuan ialah Hakim tidak boleh memutuskan sesuatu perkara hanya berdasar pada *instink* belaka, namun disertai juga pengetahuan serta wawasan hukum di dalam memberikan putusan pada suatu perkara. *Keempat* teori pendekatan pengalaman yaitu Hakim bisa mengetahui dampak terhadap putusan yang ia jatuhkan pada sesuatu perkara pidana (baik dengan pelaku, korban, serta masyarakat) sebab ia dibantu oleh pengalamannya untuk menyelesaikan suatu perkara. *Kelima*, teori *ratio decidendi* yaitu hati nurani serta rasa keadilan yang dimiliki oleh Hakim sangat diperlukan agar Putusannya itu bersifat substantif berdasarkan kemanusiaan, pendidikan, kemanfaatan, kepastian hukum, dsb. *Keenam*, teori kebijaksanaan di mana teori yang berkaitan dengan Putusan Hakim dengan perkara di Pengadilan Anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hamzah, *KUHP*, 312.

<sup>4</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 105-112.

Berdasarkan hal dikemukakan tersebut di atas, bahwa teori-teori tersebut mesti menjadi pedoman penting bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk penjatuhan putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta keadaan-keadaan lainnya karena dengan berpedoman pada teori-teori tersebut putusannya tidak hanya berisikan kekuatan norma-norma hukum, namun juga memberikan rasa keadilan dalam putusannya.

Dalam rangka untuk mendapatkan rasa keadilan pada masyarakat, maka Hakim dalam putusannya mesti melihat dari tiga aspek. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mana di dalam upaya penegakan hukum terdapat tiga aspek yang mesti ada dalam putusan secara *proporsional*, di antaranya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>5</sup>

### **1. Pertimbangan *Yuridis* (Kepastian Hukum)**

Pertimbangan *Yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>6</sup> Adapun kekuatan pembuktian dimuat di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dirumuskan sebagai berikut:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Kemudian terkait dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana dimuat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara berturut-turut, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 92.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 212-213.

- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>7</sup>

Melihat dari penjelasan tentang pertimbangan hakim yang bersifat *yuridis* diatas, maka dari itu penulis akan menguraikan terhadap apa yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Adapun tergolong pada pertimbangan *yuridis*, yaitu di antaranya:

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam Putusan Nomor register 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:

Telah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Secara ***“Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu penikam atau senjata penusuk”*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

**b. Tuntutan Pidana**

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun, di mana menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Terdakwa Dedi Harmoko Bin

---

<sup>7</sup> Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam sistem peradilan pidana, pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: 1998), 25.

Asnawi “*secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.<sup>8</sup>

### c. Keterangan Saksi

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP yang berbunyi:

“*Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*”<sup>9</sup>

Keterangan saksi tersebut disampaikan dalam persidangan di pengadilan dengan di bawah sumpah. Dalam kaitannya ini, keterangan saksi yang berupa hasil yang didapatkan informasinya melalui keterangan pihak lain ataupun disebut “*testimonium de auditu*” dan bukan saksi ataupun keterangan saksi.<sup>10</sup> Artinya, saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya di persidangan harus sesuai dengan fakta yang ada dan yang sebenar-benarnya terjadi, baik mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, serta mereka alami sendiri.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

- 1) Saksi **Johan Wahyudi Bin Somad** sebagai saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di SatIntelkam Polresta Palembang.
- 2) Saksi **Apriansyah Bin Husin Rahman** sebagai saksi yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- 3) Saksi **Hodidah** sebagai saksi *A de Charge*
- 4) Saksi **Siti Hawa** sebagai saksi *A de Charge*

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Tahun 2020*

<sup>9</sup> Hamzah, *KUHP*, 233.

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016),147.

5) Saksi **Musi Raya** sebagai saksi *A de Charge*

Terkait saksi-saksi yang disebutkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa ditangkap yang sedang melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata tajam jenis parang di Jalan Maju Bersama Kelurahan Alang-alang lebar Kecamatan Alang-alang lebar, Kota Palembang;
- b. Bahwa terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di atas pijakan sepeda motor yang akan terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga diri.
- c. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam ketika berada dilahan milik PT. Timur Jaya yang dimana dilahan tersebut terjadi demo warga yang memprotes proses pengukuran tanah milik PT. Timur Jaya yang menurut warga di salah yakni salah satunya terdakwa adalah mengklaim bahwa lahan yang dilaksanakan pengukuran tersebut adalah lahan milik mereka sedangkan mereka tidak memiliki dasar kepemilikan atas lahan tersebut;
- d. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pejabat yang berwenang dalam menguasai alat senjata tajam tersebut;
- e. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dalam rangka melakukan kegiatan berkebun dan terdakwa berada di wilayah lahan milik PT. Timur Jaya dan PT. Timur Jaya tidak pernah

---

<sup>11</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Tahun 2020*

memberikan izin kepada pihak mana pun untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa lahan tersebut benar milik PT. Timur Jaya;

- f. Bahwa benar lahan tersebut milik PT. Timur Jaya (yang nama sertifikatnya adalah Fenny Suryanto) dan lahan tersebut tidak terbuka untuk umum dan tidak diizinkan oleh pihak PT. Timur Jaya untuk melakukan kegiatan berkebun;<sup>12</sup>

Semua fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, terdakwa membenarkannya saat dalam persidangan. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa *“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”* serta mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010<sup>14</sup> tanggal 02 Agustus 2011 tentang perluasan makna saksi yang pada intinya menyatakan *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*, maka Terdakwa telah mengajukan beberapa orang saksi *A de Charge* ke depan persidangan diantaranya saksi Hodidah, Saksi Siti Hawa, dan Saksi Musi Raya. Saksi *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Tahun 2020*

<sup>13</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010.

Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni:<sup>15</sup>

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Selain itu, dasar hukum saksi A de Charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:<sup>16</sup>

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Saksi yang juga sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, ini dimungkinkan didalam pelaksanaan persidangan selama memenuhi syarat-syarat, bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.<sup>17</sup>

Keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pengadilan merupakan hasil yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari yang terjadi dan mengangkat sumpah atas kesaksiannya. Ini akan memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutus perkara tersebut.

#### **d. Keterangan Terdakwa**

Dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

*“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”*<sup>18</sup>

Pada pelaksanaannya, keterangan terdakwa terkadang diungkapkan berbentuk pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan dari penuntut umum maupun keterangan dari saksi secara sebagian ataupun keseluruhan. Terkait hal itu, keterangan terdakwa juga bagian dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan,

<sup>15</sup> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>16</sup> Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup> Hukum Online com, *Keabsahan Penggunaan Tersangka sebagai saksi di Persidangan*, <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 12:00 WIB.

<sup>18</sup> Hamzah, *KUHP*, 308.

baik dari hakim, penuntut umum, ataupun juga penasihat hukum itu sendiri.<sup>19</sup> Artinya, terdakwa dapat membenarkan ataupun sanggahan atas apa yang didakwakan kepadanya di persidangan, serta pernyataan dari terdakwa bagian dari jawaban yang ditanyakan oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam persidangan di pengadilan.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, bahwa terdakwa **Dedi Harmoko Bin Asnawi** dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Terdakwa dimintai keterangan telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata tajam, atau suatu alat penikam penusuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020 di Jalan Maju Bersama Kel. Alang-alang lebar kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada saat di dekati oleh saksi Johan dan Dirjo terdakwa pada saat itu sedang berjalan dengan Azhari yang pada saat itu sedang menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan terdakwa dan setelah di interogasi oleh saksi Johan dan Dirjo kemudian Azhari diamankan oleh Saksi Johan Dirjo dan Sugiantoro selanjutnya terdakwa di mintai keterangan kemudian saksi Johan menanyakan terdakwa Dedi hanya mengatakan ia membawa sepeda motor saja yang terletak sekitar 10

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, 213-214.

(sepuluh) meter, lalu saksi bersama sdr. Dirjo mengajak terdakwa Dedi untuk melihat sepeda motornya sehingga saksi melihat 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah kapak di atas sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mengamankan terdakwa Azhari dan terdakwa Dedi yang pada saat itu diakui oleh terdakwa Dedi adalah miliknya. Lalu saksi melanjutkan razia kembali lalu saksi melihat terdakwa Tarmizi sedang menenteng karung yang berisikan 2 (dua) bilah golok yang dibungkus dalam karung sehingga saksi langsung mengamankan ketiga terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa datang ke sana untuk melaksanakan kegiatan berkebun dan terdakwa tidak memiliki lahan di wilayah tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti bahwa lahan tersebut adalah milik PT. TIMUR JAYA dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. TIMUR JAYA untuk melaksanakan kegiatan berkebun dan bercocok tanam.
- Dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa datang ke lahan PT. TIMUR JAYA tersebut bukan lah dalam rangka demo namun dalam rangka berkebun walaupun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kebun tersebut dan tidak juga mendapat izin dari pemilik lahan.<sup>20</sup>

Terkait dengan keterangan terdakwa tersebut di muka persidangan, bahwa terdakwa membenarkan apa yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan sesuai pengetahuannya yang di sertai dengan alasan-alasannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

#### **e. Barang Bukti**

Barang bukti merupakan benda ataupun barang (berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak) di aman bisa dijadaikan sebagai alat bukti serta fungsinya untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dalam muka persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim guna menambah keyakinannya untuk

---

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Tahun 2020*

menentukan kesalahan atau pelanggaran terdakwa itu sendiri.<sup>21</sup> Artinya, barang bukti itu menjadi sesuatu hal penting dalam persidangan pengadilan karena hal ini dapat menambah keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa sesuai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU di persidangan yakni di antaranya:

- a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang Kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah.
- b) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: BG 2907 ACE, No.Sin: JFZ1E-2669606, No. Ka: MH1JFZ121JK664363 dengan plat nomor polisi yang terpasang BG 6121 AAH.

Terkait penjelasan tersebut di atas, bahwa barang-barang bukti itu diajukan di persidangan serta sudah disita secara sah yang diperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan pihak-pihak tersebut mengenali dan membenarkannya. Dan hal ini dapat mempertebal keyakinan Hakim di dalam mempertimbangkan besar tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan beberapa uraian tentang pertimbangan *yuridis* tersebut, menurut hemat penulis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi pada Putusan Hakim

---

<sup>21</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2014), 174.

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah sesuai hal-hal yang ada pada pertimbangan *yuridis* Majelis Hakim di mana diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, yaitu melalui surat dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta hal-hal terkait dengannya seperti penerapan pasal-pasal aturan pidana mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana terhadap apa yang telah didakwakan.

## **2. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan)**

Hakim di dalam menjatuhkan putusannya juga wajib memperhatikan pertimbangan non *yuridis*. Adapun kondisi-kondisi yang tergolong dalam pertimbangan non *yuridis*, yaitu alasan-alasan ataupun yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dilakukan, dampak-dampak yang akan ditimbulkan, kejiwaan diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi serta lingkungan keluarga terdakwa, maupun faktor-faktor agama.<sup>22</sup> Pertimbangan Hakim yang berdasarkan aspek/sisi *sosiologis* (kemanfaatan) adanya pertimbangan pada tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam masyarakat, dengan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pertimbangan *sosiologis* (kemanfaatan) melihat adanya faktor-faktor sebagai penilaian hakim dalam penjatuhan putusannya serta adanya keseimbangan atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana keadaan mereka telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan diberikannya suatu pemulihan kembali pasca kejadian tersebut.

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, 216.

<sup>23</sup> Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 92.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”<sup>24</sup>*

Artinya, Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus melihat dari sisi sosiologisnya karena di sini untuk melihat efektifitas dari penerapan aturan hukum tersebut yang memperhatikan baik buruknya serta nilai-nilai dari diri terdakwa yang menjadi hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan terhadap Terdakwa.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana sebelumnya terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan terhadap terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan;

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, menurut penulis bahwa sanksi pidana berupa penjara yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan telah sesuai dengan pertimbangan hakim, karena Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan aspek sosiologisnya, di mana aspek *sosiologis* memiliki hubungan erat dengan kondisi-kondisi dari terdakwa.

---

<sup>24</sup> Hamzahm *KUHP*, 312.

Dengan itu Majelis hakim memperhatikan hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan seperti disebutkan pada Putusan Hakim di atas, sehingga Majelis Hakim memutus penjatuhan sanksi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kepada terdakwa tersebut.

### 3. Pertimbangan *Filosofis* (Keadilan)

Pertimbangan yang bersifat *filosofis* merupakan pertimbangan Hakim dengan landasan yang bersifat ideal, di mana dalam hal ini mendorong pejabat penegak hukum senantiasa menumbuhkan spirit serta sumbangan pengabdian sebagai penegak hukum dalam menciptakan keluhuran, kebenaran, dan keadilan.<sup>25</sup> Artinya, dalam pertimbangan *filosofis* Hakim, di mana hal ini memberikan suatu pembelajaran bagi hakim sendiri untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa dan korban yang dimuat dalam putusannya.

Dalam Putusan Hakim harus adil, di mana keadilan dapat dinikmati oleh para pihak bersangkutan, walaupun di pihak lawan penilaiannya tak adil, maka masyarakat wajib bisa untuk menerimanya sebagai adil. Keadilan merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain serta biasanya hanya dilihat dari sisi orang yang dikenai perbuatan itu. Membicarakan terkait keadilan artinya juga membicarakan terkait perlindungan kepentingan. Sekalipun penggugat mengusulkan gugatannya akan tetapi tetap diperhatikan juga terhadap kepentingan tergugat.<sup>26</sup> Artinya, konsep keadilan harus tetap dimuat dalam putusan Hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara sebagai pertimbangan Hakim atas penilaian terhadap perbuatan dari terdakwa kepada korban.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, melihat dari hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan, di mana Majelis Hakim memberikan pemidanaan bagi Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi dengan penjatuhan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan telah dianggap sebagai sanksi yang sesuai bagi terdakwa. Disamping itu, Majelis Hakim juga harus memahami serta mempertimbangkan

---

<sup>25</sup> Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHP*, 20.

<sup>26</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 92.

kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi telah dinyatakan bersalah dan secara sah melawan hukum.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, bahwasanya Majelis Hakim memutus penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah memenuhi semua pertimbangan Hakim, baik pertimbangan *yuridis*, pertimbangan *sosiologis*, maupun pertimbangan *filosofis*, di mana Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta terungkap pada proses persidangan, disertai hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melihat dari sisi kebenaran dan keadilan yang diberikan bagi terdakwa dan korban.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg**

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan terdahulu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg, mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, di mana Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sebagaimana halnya penulis jelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam Islam istilah hukuman atau sanksi pidana dikenal dengan '*Uqubah*'. '*Uqubah* diartikan sebagai penjatuhan suatu penderitaan terhadap pelaku kejahatan sebagai ganjaran terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain ataupun ganjaran yang dirasakan oleh pelaku sebagai dampak kejahatan perintah *syara*'. Adapun secara garis besar bentuk-bentuk dari hukuman ('*Uqubah*) yang terbagi ke dalam empat golongan sesuai tindak pidananya (*jarimah*), ialah *pertama*, dilihat dari sisi ada atau tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits; *kedua*, dilihat dari sisi keterkaitan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya; *ketiga*, dilihat dari sisi kewenangan penguasa yang menjatuhkan hukuman; dan *keempat*, dilihat dari sisi sasarannya.

Hakim dalam pandangan Islam mempunyai wewenang yang luas dalam melakukan putusan hukum serta bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim mempunyai kewajiban mengimplementasikan asas-asas berkeadilan serta persamaan di muka hukum.<sup>27</sup> Penetapan garis hukum telah diterangkan dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab mengemukakan ayat di atas bahwa Allah SWT memberikan pesan kepada Ulil Amri (Hakim) harus menetapkan keputusan-keputusan hukum di antara manusia yang berkonflik ataupun tidak berkonflik dengan putusan yang adil dengan mengikuti nilai-nilai ajaran Agama, tanpa memihak kecuali pada kebenaran yang ada, tidak memberikan hukuman melainkan bagi yang melanggarnya, tidak menzalimi meskipun lawanmu, serta tidak juga berpihak pada kawanmu.<sup>28</sup> Artinya, seorang Hakim selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran Agama di setiap penetapan keputusan hukum agar putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan persamaan terhadap pihak manapun.

Dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 59 menjelaskan:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 480.

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dalam Tafsir Jalalain, ayat diatas (Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya). Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi SAW. lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi saw. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.<sup>29</sup> Artinya, ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah.

---

<sup>29</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-59> diakses pada tanggal 16 Januari 2022 Pukul 21:05 WIB

Selanjutnya, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mengedepankan rasa keadilan hukum tanpa membeda-bedakan dan memihak kepada siapapun. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Di dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan ayat di atas bahwasanya Allah SWT, mengajak hamba-Nya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya secara sempurna demi menegakkan kebenaran karena-Nya, dengan berlaku adil terhadap siapapun.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa bersikap adil itu tiada berpihak kepada siapapun melainkan kepada kebenaran. Selanjutnya, Allah SWT juga menjelaskan dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 135:

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۤ بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ ﴾

<sup>30</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 41.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>31</sup>*

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan ayat di atas bahwasanya Allah SWT, memberikan pesan kepada hamba-Nya senantiasa secara sempurna menjadi penegakan keadilan yang melekat pada diri mereka, kemudian menjadi saksi-saksi yang ditunaikan karena Allah bukan untuk tujuan-tujuan duniawi walaupun keadilan itu ditegakkan bagi diri mereka ataupun keluarga mereka sendiri karena hal itu terdapat kebaikannya, dan jangan memutarbalikkan kata-kata atau menyampaikannya secara palsu dalam persaksian mereka, karena Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan sekecil apapun.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari empat ayat yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil empat hukum, yaitu *pertama*, menegakkan hukum merupakan kewajiban untuk seluruh umat; *kedua*, memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah; *ketiga*, tiap-tiap orang jika dalam persaksiannya hendaklah berkata jujur dan bersikap adil; dan *keempat*, dilarangnya manusia untuk mengikuti hawa nafsu mereka dan dilarangnya menyimpang dari kebenaran.<sup>33</sup>

Berdasarkan pada penjelasan keempat ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya konsep hukum Islam di dalam penegakkan hukum telah dirancang sesempurna mungkin yang menjadi kewajiban bagi setiap manusia, dalam hal mengenai putusan Hakim. Hakim dituntut adil dalam mengambil suatu putusan yang berdasarkan kebenaran yang ada bukan berdasarkan hawa nafsu untuk menyimpang dari suatu kebenaran yang ada.

---

<sup>31</sup> Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, 426.

<sup>32</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 616.

<sup>33</sup> Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 220.

Di dalam penegakan hukum, Rasulullah melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang semata-mata untuk menunaikan keadilan Ilahi. Tiap-tiap keputusan yang dibuat oleh Rasulullah selalu berpedoman pada Al-Qur'an, hal demikian karena Beliau selaku Hakim/penguasa yang dikala itu hanya mengemban hukum Allah, di mana Al-Qur'an di dalamnya telah menerangkan tentang perintah untuk bersikap adil, baik bagi diri sendiri ataupun keluarga serta dilarang untuk mengikuti hawa nafsu sebab keinginan untuk menyimpang dari suatu kebenaran. Dalam hal ini, Rasulullah memiliki dua peran yakni sebagai penguasa/eksekutif dan juga sebagai pelaksana aturan/yudikatif, di mana ketika kekuasaan yudikatif dijalankan maka kekuasaan eksekutifnya tidak ikut campur pada tiap-tiap keputusannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan disebutkan di atas, bahwa Rasulullah berperan sebagai Hakim yang memiliki dua fungsi, yaitu penguasa (Ulil Amri/eksekutif) berikut pelaksana aturan hukum (yudikatif), hal itu dilakukan oleh Rasulullah untuk menjalankan keadilan di setiap keputusannya yang berpedoman pada Kitabullah (Al-Qur'an).

Dalam kasus yang terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg jelas sekali terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi telah melakukan suatu *jarimah*, yaitu penyalahgunaan senjata tajam. Sebagai halnya telah dijelaskan pada bab terdahulu, di mana dalam Hukum Islam tidak terdapat keterangan secara terperinci terkait dengan *jarimah* penyalahgunaan senjata tajam ini. Akan tetapi, bukan berarti karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur pelarangan terhadap *jarimah* penyalahgunaan senjata tajam, sebab hukum Islam merupakan aturan (hukum) yang dibangun atas dasar pengetahuan manusia yang berlaku secara umum, keterkaitan tiap *zaman* (tempat) dan *makan* (ruang) manusia.

---

<sup>34</sup> Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 222.

Penyalahgunaan Senjata Tajam yang dilakukan oleh terdakwa merupakan masalah yang baru, dalam kasus ini terdakwa melakukan kejahatan dengan membawa senjata tajam yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Adapun salah satu dasar hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

Allah berfirman dalam Surah Al-An'am Ayat 151:<sup>35</sup>

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرِزْقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

Tafsir Jalalain, ayat diatas bahwa (Katakanlah, "Marilah kubacakan yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu) an bermakna menafsirkan (janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan) berbuat baiklah (terhadap kedua orang tua sebaik-baiknya dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu) dengan menguburkan hidup-hidup (karena) sebab (takut kemiskinan) kemelaratan yang kamu khawatirkan (Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji) dosa-dosa besar seperti perbuatan zina (baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi) yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. (Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Surah Al-An'am ayat 151*, (Solo: Abyan, 2014).

diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang benar.") yaitu seperti hukum kisas dan hudud murtad serta rajam bagi yang pezina muhsan. (Demikian itu) apa yang telah disebutkan itu (adalah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya) supaya kamu memikirkannya.<sup>36</sup> Artinya, bahwa sesungguhnya Allah melarang (melakukan) perbuatan yang keji baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

Di dalam Islam masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan karena kepentingan masyarakatlah yang lebih dahulukan, oleh sebab itu setiap tindak pidana yang dilakukan dapat mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap kejahatan terhadap Allah. Intinya Islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat bagi sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi sesama umat manusia.

Dari uraian surah diatas bisa dikaitkan dalam tindak pidana membawa senjata tajam bahwa sesungguhnya Allah melarang (melakukan) perbuatan yang keji baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Adapun dalam Islam membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam juga merupakan suatu *jinayah* atau *jarimah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang di buat pemerintah. Sanksi untuk tindak pidana membawa senjata tajam dikenakan *Jarimah Ta'zir*.

*Jarimah Ta'zir* adalah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidana dan sanksi hukumannya tidak secara tegas ditentukan dalam Al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa jadi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak ada *had* dan *kafaratnya*. Dasar hukum diisyaratkannya *Ta'zir* terdapat dalam hadis nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat.

---

<sup>36</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-151>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 Pukul 22:28 WIB.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :<sup>37</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْيَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

*Artinya : dari aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi. Ali Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku tidak menjalankan had kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya. (HR. Bukhari)*

Dalam hadits diatas mengatur tentang pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. Tetapi tidak melebihi dari hukuman *Had*. Perintah "*Aqi-lu*" itu ditunjukkan kepada para pemimpin atau para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta'zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka.

Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta'zir* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Sehingga jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan telah berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan karena tidak ada sanksi yang mengatur. Didalam *Jarimah Ta'zir* banyak macam sanksi, salah satu sanksinya yaitu sanksi penjara, sanksi ini yang juga digunakan di negara Indonesia.

*Jarimah Ta'zir* merupakan *jarimah* dikenakan sanksi (hukuman) *ta'zir*, dimana maksud dari sanksi tersebut untuk pencegahan serta pendidikan bagi si pelaku agar tidak lagi berbuat kejahatan serupa dan peraturan Allah tidak dilanggarnya.

---

<sup>37</sup>Belajar Hukum, *Hadist tentang Ta'zir*, <https://belajarahukum2016.wordpress.com> diakses pada 28 Oktober 2021 Pukul 22:23 WIB.

Sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang belum ditetapkan oleh syar'i serta diberikan seluruhnya kepada Ulil Amri (Hakim atau penguasa) dalam menetapkannya (ijtihadnya), namun Ulil Amri (Hakim) dalam memutuskan bentuk dan kadar sanksi *ta'zir* selalu merujuk pada pedoman dalil-dalil *nash* sebab berkaitan dengan kemaslahatan umum, serta di dalam memutuskan hukumannya tidak boleh terdapat *syubhat* di dalamnya.

Pada dasarnya, tiada ketentuan terkait jenis-jenis sanksi *jarimah ta'zir* disebabkan *jarimah* ini menyangkut seiring perkembangan di dalam masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan itu terus-menerus mengalami perubahan serta perkembangan. Hal ini dianggap *maslahat* menurut satu waktu, belum tentu dianggap *maslahat* juga menurut waktu lainnya. Seperti itu juga hal dipandang *maslahat* menurut tempat tertentu, belum tentu dipandang *maslahat* juga pada tempat tertentu lainnya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sanksi *ta'zir* ini berlainan, baik kedudukan pelaku ataupun hal-hal lain. Adapun mengenai dengan cara pelaksanaan sanksi *ta'zir* sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرًا

تَهُمُ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: "Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi).

Dengan diberikannya kekuasaan kepada Ulil Amri (Hakim atau Penguasa) dalam memutuskan bentuk *jarimah ta'zir* di mana mereka dapat leluasa dalam mengatur roda pemerintahan sesuai dengan kemaslahatan daerah masing-masing. Adapun pengelompokkan sanksi *ta'zir* secara garis besar terbagi dalam empat kelompok, diantaranya meliputi: *pertama*, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera);

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebeni & Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 75.

*kedua*, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan; *ketiga*, sanksi *ta'zir* berkaitan dengan harta seperti benda, penyitaan/perampasan harta, serta penghancuran barang; *keempat*, sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dengan segala pertimbangan hakim sanksi ini dirasakan cukup untuk tujuan hukum *ta'zir* yakni memberikan efek jera pada terdakwa, hukum tersebut dianggap sesuai dengan kewenangan hakim sebagai *ulil amri* untuk menetapkan berat ringannya suatu hukuman.

Kebiasaan membawa senjata tajam perlu adanya tindakan serius dengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahwasanya membawa senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum, sehingga nantinya diharapkan bisa mengurangi adanya kasus senjata tajam yang semakin marak. Dan juga perlunya ketegasan hakim dalam memberikan sanksi agar nantinya bisa mencegah dan bisa dijadikan pembelajaran bagi si pelaku dan orang lain sesuai dengan tujuan hukuman *ta'zir* yakni memberikan pendidikan.